

RUU KUHAP DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI

Oleh Yunus Husein, Kepala PPAK 2002-2011 & Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

1. Setelah digodog oleh para pakar hukum selama lebih sepuluh tahun Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Banyak pakar hukum telah membahas RUU ini, tetapi pembahasan kali ini agak berbeda, karena memberikan pembahasan dalam perspektif pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidak semua masalah hukum dalam RUU KUHAP yang dibahas tetapi beberapa masalah hukum yang penting dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Permasalahannya ada dua, yaitu Pertama apakah RUU KUHAP ini mengandung ketentuan yang berpihak kepada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ? Kedua, apakah RUU KUHAP juga mencegah dan menutup peluang korupsi oleh oknum penegak hukum ? Pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan teropong Good Governance atau Tata Kelola Yang baik di bidang publik atau *Good Public Governance (GPG)*, baik prinsip-prinsip *governance* dan *best practice* dalam GPG. Penulis juga melihat perlunya menjaga keseimbangan antara perlindungan Hak Asasi Manusia dengan kepentingan umum berupa penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum acara pidana di masa depan ialah mencari kebenaran materiel, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warganegara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.¹ Walaupun demikian, perumusan RUU KUHAP lebih cenderung dalam rangka melindungi hak-hak warga Negara terutama antara lain untuk memenuhi *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* dan kurang progresif di dalam memberantas tindak pidana luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba dan pencucian uang, seperti terlihat dalam uraian selanjutnya.

2. Prinsip Good Public Governance

Menurut Pedoman GPG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) ada lima prinsip GPG, yaitu Demokratis/Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Budaya Hukum dan Keadilan/Kesetaraan. Demokratis mengandung adanya unsur kebebasan dan persamaan hak dan kewajiban setiap warganegara. Partisipasi memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sementara transparansi memberikan informasi yang signifikan kepada semua pihak yang berkepentingan (*stake holder*) dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Akuntabilitas menunjukkan, bahwa kegiatan lembaga penegak hukum

¹ Naskah Akademis RUU KUHAP halaman 8.

harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu budaya hukum menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat termasuk penegak hukum terhadap hukum dan bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Akhirnya keadilan adalah suatu prinsip *governance* yang sangat penting karena keadilan ini merupakan salah satu tujuan hukum disamping kepastian hukum dan kemanfaatan.

Prinsip-prinsip GPG itu harus tercermin pada pasal-pasal RUU KUHP, baik dalam bentuk komitmen yang kuat, pengaturan kelembagaan yang jelas tanggungjawabnya, proses yang efisien dan efektif dan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara umum prinsip *governance* itu sudah tercantum dalam RUU KUHP dengan beberapa catatan mengenai beberapa topik berikut ini.

3. Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP)

Dalam Sistem Peradilan Pidana peranan HPP itu sangat penting karena HPP berusaha menciptakan system peradilan yang yang adil dan obyektif yang sekaligus untuk mencegah monopoli kekuasaan para penegak hukum. HPP ini diharapkan dapat meningkatkan peranan Pra Peradilan yang diatur dalam KUHP. Dalam RUU KUHP peran HPP dimulai dari memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyadapan sampai kepada kelayakan suatu perkara untuk diajukan ke pengadilan, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.² Kewenangan HPP tidak meliputi masalah perlu tidaknya dilakukan penahanan, suatu diskresi penyidik yang selama ini banyak disalahgunakan oleh penyidik. Walaupun menurut *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) hakim harus berperan dalam upaya paksa seperti penahanan, peranan HPP perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, agar tidak membuka peluang terjadinya korupsi oleh penegak hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya. Beberapa hal perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. HPP jangan disamakan seperti Pra Peradilan yang bekerjanya *post factum*, misalnya HPP tidak berperan dalam penentuan apakah penahanan perlu dilakukan atau tidak, tetapi berperan setelah penahanan dilakukan dengan memutuskan keabsahan penahanan. Walaupun demikian perlu dilakukan pengecualian terhadap penangkapan dan penahanan dalam operasi tangkap tangan (tertangkap tangan).
- b. Mekanisme bekerjanya HPP harus dibuat jelas dan terinci dan transparan, sehingga terhindar dari penyalahgunaan.
- c. Penunjukan personil HPP, selain berasal dari hakim karir, dimungkinkan berasal dari masyarakat dalam bentuk hakim ad hoc yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat dan penegak hukum.
- d. Perlu diciptakan mekanisme pencegahan dan pengawasan terhadap tugas HPP baik oleh instansi pengawas dan masyarakat.

² Pasal 111 ayat (1) RUU KUHP.

- e. Kepada siapa HPP ini bertanggungjawab dan bagaimana mekanismenya perlu diatur dalam RUU KUHAP.

4. Penyadapan

Penyadapan adalah masalah penting yang terkait dengan perlindungan HAM dan penegakan hukum. Dalam situasi normal perlindungan HAM akan lebih menonjol. Dalam situasi khusus atau dalam hal terdapat kepentingan umum yang lebih besar yang harus dilindungi, maka HAM individual masyarakat dapat dikurangi, terutama dalam hal individu yang bersangkutan diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana. RUU KUHAP mengatur sepuluh macam tindak pidana berat yang dapat dilakukan penyadapan, antara lain kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi dan pencucian uang.³ Hanya saja Pasal 83 ayat (3) menyebutkan, bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (HPP). Selanjutnya ayat (4) pasal yang sama menyebutkan, bahwa penuntut umum menghadap HPP bersama penyidik menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada HPP dengan menyampaikan alasan tertulis dari penyidik untuk melakukan penyadapan. HPP mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan tertulis tersebut di atas (ayat5). Pasal 84 ayat (1) memungkinkan dilakukannya penyadapan dalam keadaan mendesak tanpa terlebih dahulu meminta izin dari HPP. Pasal 83 ayat (2) KUHAP mendefinisikan keadaan mendesak dalam tiga kategori, yaitu

- 1) Bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak,
- 2) Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan Negara
- 3) Permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisir.

Pengaturan masalah penyadapan dalam RUU KUHAP jelas lebih baik dibandingkan dengan KUHAP, walaupun demikian ada beberapa catatan yang dapat disampaikan.

- 1) RUU KUHAP menyadari betapa pentingnya penyadapan untuk mengungkapkan tindak pidana berat atau serius yang modusnya sudah demikian maju, sehingga sulit untuk diungkap kalau tidak dibantu dengan penyadapan.
- 2) *Structure governance* dan *governance process* dalam penyadapan kurang ideal. Prosedur penyadapan yang mengharuskan penyidik dan mengajukan permohonan berjema penuntut umum kepada HPP dan penyadapan dapat dilakukan atas perintah atasan penyidik setelah mendapat izin HPP, merupakan prosedur yang panjang. Dengan prosedur yang panjang ini dikhawatirkan memakan waktu yang lama dan terjadi kebocoran informasi, sehingga tujuan penyadapan untuk mencari alat bukti tidak tercapai.

³ Pasal 83 ayat (2).

- 3) Walaupun penyadapan dalam keadaan mendesak dimungkinkan tanpa izin HPP terlebih dahulu, tetapi keadaan mendesak itu tidak meliputi upaya pemberantasan korupsi dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sangat perlu untuk mengungkapkan kasus tindak pidana penyadapan.
- 4) Dalam mengatur masalah penyadapan ini alangkah baiknya kalau diperhatikan juga putusan Mahkamah Konstitusi NO. 5/PUU-VII/2010 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan tersebut mengamanatkan perlunya syarat-syarat penyadapan dipenuhi, yaitu adanya:
 - a) otoritas resmi yang ditunjuk Undang-undang yang memberikan izin penyadapan,
 - b) jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan,
 - c) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan,
 - d) Pembatasan orang yang dapat mengakses penyadapan.

Putusan tersebut juga menyarankan unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan, yaitu

- a) Wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan,
- b) Tujuan penyadapan secara spesifik,
- c) Kategori subyek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan,
- d) Izin dari atasan atau hakim sebelum melakukan penyadapan,
- e) Tata cara penyadapan,
- f) Pengawasan terhadap penyadapan,
- g) Penggunaan hasil penyadapan, dan
- h) Mekanisme komplain apabila terjadi kerugian yang dialami dari pihak ketiga.⁴

5. Perlindungan bagi Pelapor, Pelaku Yang Bekerjasama, Pengadu, Saksi, Ahli dan Korban Pasal 40 RUU KUHAP mengatur , bahwa setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik. Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum, jiwa, atau hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP, Media HUKUM dan Keadilan, Teropong, MAPPI, FHUI Oktober 2014, h. 34-35.

penyidik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.

Perlindungan terhadap ahli juga penting untuk meyakinkan hakim, bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Begitu juga dengan peranan *justice collaborator* juga sangat penting dalam membongkar kasus-kasus besar sulit dibuktikan. Sebaiknya RUU KUHAP juga mengatur perlindungan kepada Ahli sebagaimana telah diatur juga dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2006. Perlindungan juga perlu diberikan kepada Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) apabila ada ancaman yang membahayakan dirinya keluarganya, pekerjaannya dan harta bendanya,

6. *Plea bargaining* bagi *Justice Collaborator*

Peranan *justice collaborator* (Pelaku Yang Bekerjasama) sangat penting di dalam membongkar kasus-kasus besar, misalnya dalam kasus tindak pidana terorisme, narkoba dan korupsi. Misalnya dalam kasus penyuapan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, MSG tahun 2004 dapat terbongkar berkat pengaduan *justice collaborator* Agus Condro. Untuk jasanya membongkar kasus tersebut hukuman pidana yang dikenakan terhadap Agus Condro lebih ringan dibandingkan yang lain dan terdakwa diberikan kesempatan menjalani hukuman di dekat kampung halamannya (Jawa Tengah). Hal ini berkat adanya semacam *plea bargaining* antara Agus Condro sebagai *justice collaborator* dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus ini. Menurut West's Legal Thesaurus/Dictionary, 1986 *Plea bargaining, process whereby the accused and prosecutor work out a mutually satisfactory disposition of the case, subject to the court approval, e.g. the defendant agrees to plead guilty to a lesser included offence or to one of the accounts in a multicount indictment in exchange of a lighter sentence. Plea bargaining* adalah kesepakatan antara terdakwa dengan penuntut umum dengan persetujuan hakim, bahwa terdakwa mengaku bersalah dengan imbalan dengan mendapatkan hukuman lebih ringan atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan.

Selama ini *plea bargaining* diserahkan kepada kebijakan pimpinan instansi penuntut umum, tanpa dasar hukum tertulis yang jelas, misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Akil Muchtar, supir Aki Muchtar bernama Daryono, walaupun yang bersangkutan diduga juga melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang, tetapi tidak dijadikan tersangka karena yang bersangkutan sangat kooperatif membongkar kasus ini (*justice collaborator*).

Walaupun aturan mengenai *plea bargaining* ini belum ada, tetapi pemberian keringanan kepada *justice collaborator* sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang

Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama⁵ tanggal 14 Desember 2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011, tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, tanggal 10 Agustus 2011.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut menyebutkan, Saksi Pelaku Yang Bekerjasama berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan.

Pada pokoknya SEMA tersebut menyebutkan, bahwa Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.⁶

Dapat dikatakan, bahwa RUU KUHAP belum mengatur masalah *plea bargaining* ini. Walaupun demikian RUU KUHAP mengatur jalur khusus bagi terdakwa yang mengaku bersalah seperti diatur dalam Pasal 199. Terdakwa yang mengaku bersalah yang dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani terdakwa dan penuntut umum akan dikenakan hukuman maksimum dua pertiga dari hukuman maksimum. Untuk megungkapkan kasus-kasus besar sebaiknya RUU KUHAP mengatur masalah *plea bargaining* bagi *justice collaborator*. Sudah tentu pelaksanaan *plea bargaining* ini harus transparan dan akuntabel.

7. *Lex Specialis derogat legi generalis*

RUU KUHAP ini diupayakan menjadi hukum acara pidana untuk seluruh tingkat pengadilan umum. Walaupun demikian, diharapkan tetap adanya kemungkinan mengatur hal-hal yang bersifat khusus untuk kasus-kasus luar biasa seperti kasus terorisme, narkoba, korupsi, pencucian uang. Kekhususan ini dapat diatur dengan dua alternatif. Pertama, diatur dalam Undang-undang tersendiri yang oleh Pasal 3 ayat (2) RUU KUHAP tetap diakui. Pasal 3 yat (2) berbunyi “ ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku uga terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali Undang-undang itu menentukan lain”, misalnya pengecualian yang diatur dalam UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya. Pengecualian yang sudah diatur di luar KUHP perlu diatur keberadaannya dalam Aturan Peralihan. Kalau UU itu masih ada kekurangan, dapat disempurnakan dalam RUU KUHAP, misalnya penegasan kewenangan KPK untuk menuntut perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi. Kedua, dengan mengatur *lex specialis* pada RUU KUHAP itu sendiri, misalnya pengaturan penyadapan yang diperbolehkan dalam rangka penyidikan tindak pidana tertentu yang disebutkan

⁵⁵ No. M.HH-11HM.03.02 th 2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB 02/01-55/12/2011 dan No. 4 Tahun 2011.

⁶ Pasal 7 SEMA 4 Tahun 2011.

dalam KUHP. Selain itu, mengingat RUU KUHP adalah buatan manusia yang pasti memiliki kekurangan, seharusnya dibuka peluang bagi hakim dan penegak hukum lainnya untuk menggunakan yurisprudensi yang sudah tetap dan atau konvensi internasional sebagai sumber hukum acara di dalam pelaksanaan tugasnya.

8. Pembalikan beban pembuktian

Pembuktian terbalik diperlukan untuk membuktikan tindak pidana yang luar biasa dan sulit pembuktiannya, seperti tindak pidana suap, penyalahgunaan jabatan. RUU KUHP tidak mengatur pembuktian terbalik seperti diatur dalam Pasal 12 B, 37, 37 A dan 38B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya dan Pasal 77 dan 78 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun keberadaan kedua Undang-undang tersebut diakui, tetapi penggunaan pembuktian terbalik perlu diatur dalam KUHP khususnya untuk tindak-tindak pidana berat tertentu yang sulit dibuktikan, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang. Selama ini pengaturan hukum acara mengenai pembuktian terbalik sangat kurang sehingga seringkali menimbulkan perbedaan persepsi antara penegak hukum dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan, misalnya apakah pembuktian terbalik itu hak atau kewajiban, apa saja yang harus dibuktikan terdakwa dan apa saja yang tetap harus dibuktikan penuntut umum, alat bukti apa saja yang dapat dipakai dan kapan kesempatan terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik. Hal ini perlu diatur agar ada persepsi yang sama antara para penegak hukum dan pencari keadilan. Dapat ditambahkan, bahwa pembuktian terbalik ini juga dikenal dalam UNCAC.

9. Penghentian Perkara untuk Kepentingan Umum

Pasal 42 mengatur kemungkinan Penuntut Umum menghentikan perkara untuk kepentingan umum. Penuntut Umum melaporkan penghentian perkara ini melalui Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Pasal 42 RUU KUHP berbunyi, bahwa Penuntut umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu. Kewenangan penuntut umum sebagaimana tersebut dapat dilaksanakan jika:

- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
- c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
- e. kerugian sudah diganti.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan, penuntut umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala kejaksaan tinggi setempat melalui kepala kejaksaan negeri setiap bulan.

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum di tingkat Pengadilan Negeri, perlu harmonisasi dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 16 Tahun 2009 (UU KUP). Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan menyebutkan, bahwa tugas dan wewenang Jaksa Agung adalah mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Selanjutnya Pasal 44B Undang-undang KUP menyebutkan, bahwa untuk kepentingan penerimaan Negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Disamping itu, memberikan kewenangan begitu besar untuk penghentian penuntutan kepada penuntut umum memerlukan *standard operating procedure* Petunjuk Pelaksanaan, akuntabilitas, transparansi dan pengawasan yang baik. Kalau tidak, hal ini dapat dengan mudah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Selain laporan pertanggungjawaban, seharusnya setiap kasus yang dihentikan penuntutannya diumumkan kepada publik, melalui *website* dan papan pengumuman lainnya, agar publik dapat ikut mengawasi. Akhirnya, penghapusan penuntutan perkara untuk perkara yang diancam dengan ancaman hukuman maksimum lima tahun dan pelakunya berusia tujuh puluh tahun atau lebih, jangan diberlakukan terhadap tindak pidana korupsi dalam bentuk suap. Dalam kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ada tersangka yang berumur lebih tujuh puluh tahun, yaitu kasus korupsi atas nama tersangka Gubernur Riau, Anas Maamun.⁷

Jakarta, 4 Januari 2015

⁷ KPK perpanjang masa penahanan Gubernur Riau, Kompas Online, 16 Desember 2014.